



P U T U S A N

NOMOR 0170/Pdt.G/2016/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Gang XXXXX, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 012, RW. 003, Kampung XXXXX, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, dengan Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA Mrk. tanggal 09 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 05 April 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kontrakan di Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXX, Gang XXXXX, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke dan Terakhir Termohon memilih berdomisili hukum di rumah orang tua Termohon di Kampung XXXXX, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, perempuan, berumur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2016, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak perhatian kepada Pemohon sebab Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2016, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Pemohon bersama laki-laki lain membawa barang-barang Termohon terbukti dari pengakuan Termohon kepada Pemohon melalui *handphone* Termohon, Termohon mengatakan sudah tidak mau menerima Pemohon sebagai suami Termohon dan tidak mau mengasuh anak Pemohon dan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya sebagaimana suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 0170/Pdt.G/2016/PA. Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Nomor XXXXX tertanggal 05 April 2012, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P, paraf dan tanggal;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 0170/Pdt.G/2016/PA. Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, alamat di Jalan XXXXX, Gang XXXXX, RT 03, RW 03, Kelurahan XXXXX Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bapak tiri Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon dan saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Bakti 2, kemudian pindah di Lampu Satu kemudian pindah lagi di Gang XXXXX;
 - Bahwa dari pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini bersama Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kemudian tidak harmonis disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa perilaku Termohon tersebut semenjak lahir anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak 2 (dua) bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta anak Pemohon dan Termohon dan tidak kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon namun Termohon enggan dan bersikukuh untuk bercerai dengan Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah, telah diupayakan damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil serta antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 0170/Pdt.G/2016/PA. Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual gorengan, alamat di Kampung XXXXX, RT. 02, RW. 11, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Merauke pada tahun 2012 dan saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Bakti 2, kemudian pindah di Lampu Satu kemudian pindah lagi di Gang XXXXX;
 - Bahwa dari pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak lahir anak Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi melihat dengan adanya Termohon yang sering pulang ke rumah orang tua Termohon apabila terjadi pertengkaran dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum menikah Termohon orangnya modern, gaul, sering keluar rumah dan kalau berbicara kasar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun hanya mendengar dari pengakuan Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa sejak 2 (dua) bulan ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, yang mana Termohon telah pergi dengan laki-laki lain meninggalkan Pemohon beserta anak Pemohon dan Termohon dan tidak kembali sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi dengan laki-laki lain berdasarkan pengakuan Termohon sendiri;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon telah mengajak Termohon untuk kembali rukun dan membina rumah tangga bersama Termohon namun

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 0170/Pdt.G/2016/PA. Mrk



Termohon tidak mau rukun lagi dan bersikukuh untuk bercerai dengan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon tidak menanggapi karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 05 April 2012 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *joncto* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon sebab sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, yang puncaknya pada tanggal 04 Agustus tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Pemohon bersama laki-laki lain terbukti dari pengakuan Termohon kepada Pemohon melalui *handphone* serta Termohon yang mengatakan tidak mau menerima Pemohon sebagai suami Termohon dan tidak mau mengasuh anak Pemohon dan Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 0170/Pdt.G/2016/PA. Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 April 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dilihat oleh saksi namun saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut serta saksi

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 0170/Pdt.G/2016/PA. Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.* sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dilihat langsung oleh saksi namun saksi mengetahui penyebab pertengkaran serta mengetahui pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.* sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 0170/Pdt.G/2016/PA. Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Merauke pada tahun 2012;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kemudian tidak harmonis disebabkan perselisihan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak perhatian kepada Pemohon serta Termohon yang sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Agustus tahun 2016 disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin dari Pemohon dan tidak pernah pulang sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama berpisah, telah diupayakan damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan perselisihan kemudian berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa sejak tanggal 4 Agustus tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama berpisah, baik Pemohon maupun Termohon tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain baik lahir maupun bathin

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 0170/Pdt.G/2016/PA. Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami isteri serta Pemohon yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan yang kemudian berkelanjutan dengan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan pisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terdapat konflik dan adanya upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipersatukan serta Pemohon yang tetap berkeinginan untuk bercerai dan tidak rela dengan sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa disharmonisasi perkawinan dalam *fiqih kontemporer* disebut juga *Broken Marriage*, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran dan atau kekerasan fisik secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental yang ditandai dengan sudah tidak adanya hubungan layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon dan keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, maka sudah dianggap terjadi keadaan *broken marriage*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniyah yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali yang jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan untuk menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 0170/Pdt.G/2016/PA. Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 07 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A. dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 0170/Pdt.G/2016/PA. Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu SAIFUL MUJIB, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AMNI TRISNAWATI, S.HI., MA.

Hj. IRMAWATI, S.Ag.S.H.,M.H.

HASAN ASHARI, S.HI.

Panitera Pengganti,

SAIFUL MUJIB, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 685.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 0170/Pdt.G/2016/PA. Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merauke, 07 September 2016

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Merauke,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Catatan:

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....